

## PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK

Fira Mubayyinah<sup>1</sup>

*Abstract, The court as a means of dispute resolution, most known, but among business will always strive to be avoided by many, due process and the relatively long period of time and protracted due to there are multiple levels in the hierarchy of the courts which have to be passed. In addition it is also because the identity of the parties to the dispute will be known by the public, because the principle of the hearings of the judiciary is, in principle, open to the public. For those who already have a name in the business world, does not want his identity known to the public because the case in court, this was due to worry big name kebonafiditasnya are always protected and preserved will be tarnished, especially among business associates, in addition also for justice that exist in Indonesia today are considered less able to meet the sense of justice in society. Therefore based on the background of the above, to be revealed in this study is whether the Arbitral as an alternative dispute resolution already has a legal binding for the parties to the dispute and shall be final. Arbitral always dependent on technical capabilities Arbitrator to give a satisfactory decision and in accordance with the sense of justice of the parties. May not be suitable for the demands made up of various parties. Need to get a court order to do so, when there are parties, especially the losers do not want to implement the Arbitration Award, and (6). Final and binding principles that are attached to the Arbitral not absolutely true, in other words still open a few remedies that can be done to deny an Arbitration Award. Inconsistency of the Arbitral besides a problem, but also make the barriers and obstacles on the level of practice, especially in terms of the execution of an Arbitration Award.*

*Keyword, Arbitrase, BANI, Sengketa, dan Putusan*

### Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis saat ini sudah mengglobal dan pesat, banyak sekali diadakan perjanjian ataupun transaksi bisnis transnasional. Dunia bisnis dewasa ini menginginkan segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun dalam kenyataannya ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak, tidak jarang timbul sengketa diantara para pihak karena adanya salah paham, wanprestasi, ataupun perbedaan pendapat sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa sengketa (konflik) hanya bisa diselesaikan melalui jalur Pengadilan, bahkan kalangan profesional hukumpun berpandangan yang sama.<sup>2</sup>

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, namun dikalangan bisnis akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak, dikarenakan proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut yang disebabkan ada beberapa tingkatan dalam hierarki pengadilan yang harus dilalui. Selain itu juga dikarenakan identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: firamubayyinah@gmail.com / 081350207909

<sup>2</sup> I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2009), hal.

yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah pada dasarnya terbuka untuk umum. Bagi pihak yang sudah mempunyai nama di kalangan dunia bisnis, tidak ingin identitasnya diketahui publik karena kasus di pengadilan, hal ini disebabkan karena khawatir nama besar kebonafiditasnya yang selalu dijaga dan dipertahankan akan tercoreng khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya, di samping itu juga karena peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Dunia usaha sering kali juga secara langsung atau tidak langsung merasa terpuak oleh system dan cara kerja peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuhan ekonomi dunia usaha.

Erman Rajagukguk, dalam bukunya *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan* menyebutkan beberapa alasan kalangan usahawan memilih lembaga arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa mereka adalah sebagai berikut :

*“Pertama, karena pengusaha asing menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim dari negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Keempat, Adanya anggapan bahwa pengadilan di Indonesia akan bersifat subyektif kepada mereka karena hakim yang memeriksa dan memutus sengketa bukan dari negara mereka. Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Keenam, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dianggap dapat melahirkan Putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.”*

Sehubungan dengan itu masyarakat mencari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Banyak kalangan yang mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah yang menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution, disingkat ADR) diluar proses peradilan atau litigasi.

ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konstitusi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>3</sup> Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar memperoleh Putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independent yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, ps. 1 Angka 10.

<sup>4</sup> Abdulrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska Jakarta, 2002.

Di Indonesia sendiri lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan “UU Arbitrase”) terdiri dari Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan Putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti hakim dan jaksa, arbiter bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, karena Arbiter bekerja untuk sebuah lembaga independen yang sama halnya seperti Advokat. Arbiter bukanlah seorang hakim, namun ia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Putusan.

Maka dari itu berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang hendak diungkap dalam kajian ini adalah apakah Putusan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan bersifat final.

### **Pembahasan**

Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan<sup>5</sup>. Di Indonesia sendiri lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan “UU Arbitrase”) terdiri dari Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR). Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan Putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa<sup>6</sup>. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah salah satu lembaga arbitrase di Indonesia.

Dunia Internasional juga mempunyai Lembaga Arbitrase Internasional seperti The International Chamber of Commerce (ICC) International Court of Arbitration, The American Arbitration Association’s (AAA) International Centre for Dispute Resolution (ICDR), The London Court of International Arbitration (LCIA), dan lain lain.<sup>7</sup> Tiap Institusi dapat menggunakan ICSID, UNCITRAL, dll dalam tata cara proses arbitrase. Putusan dari Lembaga Internasional tersebut adalah Putusan yang final dan binding. Enforcement dari Putusan tersebut diatur di dalam The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (The New York Convention selanjutnya disebut NYC) (1958). Indonesia telah meratifikasi NYC dengan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981. Keppres ini mengatur tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award yang

---

<sup>5</sup> Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hal. 55.

<sup>6</sup> Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 angka 8.

<sup>7</sup> Margaret L. Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, (United States Of America: Cambridge University Press), hal. 10-12.

menganut beberapa prinsip pokok<sup>8</sup> : Pengakuan atas Putusan arbiter asing yang mempunyai daya eksekusi di Indonesia dan sifat eksekusi yang didasarkan pada asas resiprositas. Negara yang telah meratifikasi NYC diharuskan menjalankan keputusan Arbitrase International.

Dasar hukum berarbitrase adalah klausula arbitrase, yaitu suatu kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang berisikan persetujuan mereka untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase yang mereka pilih. Klausula arbitrase ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi “Para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi diantara mereka diselesaikan melalui arbitrase”. Kata menyetujui dalam pasal tersebut membuktikan bahwa suatu sengketa hanya dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase apabila telah sama-sama disetujui para pihak. Hal ini sejalan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 maka persetujuan tersebut harus dalam bentuk tertulis. Klausula arbitrase apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perikatan yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini merupakan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunservanda*), dengan berlandaskan keinginan para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, mandiri dan adil.

Dalam penjelasan Undang-undang arbitrase dan ADR sendiri, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat, bagian umum, menyebutkan beberapa kelebihan arbitrase :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena masalah dan administratif ;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil ;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase ;
- e. Putusan arbiter merupakan Putusan yang mengikat para pihak dan melalui tara cara (prosedur) sederhana saja atau pun langsung dapat dilaksanakan.

Hal itulah yang menjadi keuntungan maupun kelebihan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase atas kekuatan hukum dari kePutusannya yang bersifat final dan binding. Pengertian Final diartikan bahwa kePutusan Arbitrase tersebut merupakan kePutusan tingkat akhir dalam artian terhadapnya tertutup upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pengertian Binding diartikan bahwa kePutusan Arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa oleh karena itu para pihak wajib untuk melaksanakan kePutusan Arbitrase tersebut secara suka rela.

Pengertian final dan binding tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal III Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*“Each Contracting State shall recognize arbitral award as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of territory where the award the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall nor be imposed substansially more onerous conditions or higher feel or chargers on the recognition or enforcement of arbitral to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral award.”*

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, S.H. Arbitrase, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 18

Di Indonesia pada umumnya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase mencakup bidang komersial, yang masih dalam yurisdiksi perdata, adanya itikad dari para pihak untuk mengesampingkan penyelesaian di pengadilan, serta adanya perjanjian arbitrase, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini Putusan Arbitrase bersifat final and binding, artinya Putusan yang dibuat oleh Arbiter bersifat terakhir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, dalam Putusan Arbitrase tidak dimungkinkan terjadi upaya hukum apapun bagi para pihak apabila tidak puas terhadap Putusan yang dibuat oleh Arbiter.

Suatu Putusan Arbitrase pada prinsipnya bersifat final dan binding, hal inilah yang menjadikan faktor pembeda sekaligus juga merupakan suatu keunggulan lembaga Arbitrase apabila dibandingkan dengan lembaga pengadilan lainnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa terhadap putusan pengadilan sejak awal terbuka upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut dapat digunakan oleh setiap orang yang tidak puas atas suatu putusan pengadilan yang tentunya harus sesuai atau memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Adanya perbedaan kekuatan hukum diantara kedua putusan tersebut di atas, secara langsung memberikan perbedaan terhadap kekuatan hukum dari kedua putusan tersebut. Suatu putusan arbitrase secara hukum punya kekuatan eksekutorial sedangkan putusan pengadilan tidak demikian. Kekuatan eksekutorial di sini mempunyai pengertian bahwa terhadap putusan tersebut secara hukum dapat segera dieksekusi setelah putusannya dijatuhkan, sedangkan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial mempunyai pengertian bahwa terhadap putusan tersebut tidak secara otomatis dapat dieksekusi melainkan diperlukan tindakan hukum lain agar putusan tersebut dapat dieksekusi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dianut yaitu suatu putusan hanya dapat dilakukan eksekusi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap kecuali ditentukan lain.

Namun di dalam praktek seringkali terjadi meskipun tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, tetapi Putusan Arbitrase tersebut dapat diajukan pembatalan. Sehingga Putusan Arbitrase yang pertama dibatalkan pada Putusan Arbitrase tingkat kedua. Dan pada Putusan Arbitrase tingkat kedua ini dapat dibatalkan dengan Putusan Arbitrase tingkat ketiga.

Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila Putusan tersebut jika diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Hal ini dapat kita lihat kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang Putusannya berisikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri. dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah Pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke 9. Dalam tingkat kedua yang merupakan Putusan

Panitia Adhoc ICSID sebagai akibat dari permohonan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan Putusan (annulment) tingkat pertama yang berisikan bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas Putusan tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (illegal selfhelp) terhadap Penanaman Modal Asing. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US \$ 3.200.000 pada tingkat pertama. Ketiga badan hukum tersebut diatas, telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia c.q BKPM telah melakukan pencabutan lisensi Penanaman Modal Asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan melihat penyelesaian kasus sengketa penanaman modal asing antara Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT AMCO Limited melalui “legal dispute” pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing oleh Pemerintah Indonesia c.q BKPM maka yang perlu mendapat perhatian bagaimana proses beracara melalui Arbitrase yang menurut teori dapat dilalui dengan cepat dan hasilnya memuaskan kedua belah pihak, namun dalam praktik seperti pada contoh kasus ini menghabiskan waktu sekitar 9 tahun lamanya.

Pada beberapa kasus lainnya, seperti sengketa antara PT Karaha Bodas Company (selanjutnya disingkat dengan KBC) dengan PT. Pertamina dan PT. PLN, lembaga yang dipakai Lembaga Arbitrase Internasional Swiss dengan UNCITRAL Model Law, dan putusan sudah final and binding, namun Pihak Pertamina enggan untuk melaksanakan putusan Arbitrase Swiss dan membayar denda kepada pihak KBC. Bahkan pihak Pertamina mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut. Dan sangat disayangkan sekali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tertulis PT. Pertamina dan memerintahkan KBC untuk tidak melakukan tindakan apa pun, termaksud eksekusi Putusan Arbitrase dan menetapkan denda sebesar US\$ 500 ribu perhari apabila KBC tidak mengindahkan larangan tersebut. Tindakan Indonesia untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut sangat menyalahi semangat aturan Arbitrasi PBB untuk perdagangan internasional (Aturan UNCITRAL), serta Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pengakuan dan pelaksanaan ganjaran Arbitrase luar negeri (NYC), yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia.

Secara yuridis dengan telah diratifikasinya Konvensi New York 1958, diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 serta dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 1990 negara Indonesia terikat untuk mau mengakui serta melaksanakan suatu Putusan Arbitrase asing yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia. Namun ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu Putusan Arbitrase tidak dapat diakui atau dilaksanakan, salah satunya dikarenakan masih adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan terhadap Putusan Arbitrase itu sendiri. Adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan Putusan Arbitrase ini selain bertolak belakang dengan sifat Putusan Arbitrase itu

sendiri yaitu final dan binding hal ini juga menjadikan Putusan Arbitrase tersebut belum berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijs*) secara otomatis putusan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial oleh sebab itu terhadapnya tidak dapat dilakukan eksekusi. Selain upaya hukum pembatalan dan penolakan ini dalam arbitrase juga dikenal upaya hukum banding dan kasasi.

### **Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan masih ada beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yaitu<sup>9</sup> : (1). Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke Badan Arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafide harus sepakat. Seringkali untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang sulit. Forum arbitrase mana yang akan dipilih; Arbitrase International Chamber of Commerce di Paris, American Arbitration Association di Amerika Serikat; Arbitrase ICSID; London Court of Arbitration; atau BANI. (2). Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini dibanyak Negara masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi soal yang sulit (NYC 1958). (3). Telah dimaklumi alam arbitrase tidak selalu ada keterikatan kepada putusan-putusan (yurisprudensi) arbitrase sebelumnya. Jadi putusan setiap sengketa yang telah diambil sepertinya dibuang begitu saja, meskipun di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi para ahli-ahli hukum kenamaan/terkemuka. Karena tidak berlakunya preseden ini, maka logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam mengeluarkan keputusan tergantung dari kenyataan dan kehendak para pihak. (4). Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitive terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan dengan erat dengan adanya konsep dan system hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap Negara. Konsep arbitrase di Negara-negara Anglo Saxon akan berbeda dengan yang ada di Negara-negara Kontinental. Kedua konsep inipun saling berbeda yang masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing. (5). Bagaimanapun juga Putusan Arbitrase selalu tergantung kepada kemampuan teknis Arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Mungkin tidak cocok untuk tuntutan yang terdiri dari berbagai pihak. Perlu mendapat perintah pengadilan untuk melaksanakannya, bilamana ada pihak, terutama yang kalah tidak mau melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut, dan (6). Bahwa prinsip final dan binding yang melekat pada Putusan Arbitrase tidaklah mutlak benar, dengan perkataan lain masih terbuka beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyangkal suatu Putusan Arbitrase. Tidak konsistennya dari Putusan Arbitrase ini selain merupakan suatu masalah, juga menjadikan hambatan dan kendala pada tataran praktek khususnya dalam hal eksekusi suatu Putusan Arbitrase.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 215

**DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), PT. Fikahati Aneska, Jakarta 2009.
- Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, S.H. Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Aldilla S. Suwana, [Http://www.scribd.com/doc/49016527](http://www.scribd.com/doc/49016527).